



## **A New Market Manipulation: Comparative Study between Indonesia Capital Market Law and United States Capital Market Law on Use of High Frequency Trading**

Author:

**M. Trisakti Anugerah Putra Sandy\*** and **M. Hawin\***

### **ABSTRACT**

High-Frequency Trading (“HFT”) is the breakthrough of trading mechanism in capital market, especially on stock market. However, on 2010 HFT has said to cause a rapid crash in the United States market where it causes 20% decline in span of 20 minutes. Meanwhile, Indonesia has started a step forwards towards in the use of HFT in the market. Therefore, this Legal Research is written to analyze the impacts and measures taken by and towards to HFT. In doing so, this Legal Research is formulated with three research questions that has the purpose to *first*, to analyze how can HFT potentially manipulate the market and its impact. *Second*, to find both states measure in supervising, preventing, and repressing manipulative practice on HFT trading. *Third*, to suggest Indonesia on United States provision that can be adopted to Indonesia system.

This Legal Research employs comparative format that refers to doctrinal research approach. This Legal Research mostly relies on laws and regulations as the primary data and literature studies as the secondary data of this Legal Research.

Upon analyzing the collected data, this Legal Research concluded that *first*, HFT has the potential to manipulate the market, showed from the Flash Crash of 2010 example where HFT was used to “spoofed” the futures market. Additionally, HFT could impacted the market by affecting the liquidity and volatility. *Second*, both Indonesia and United States has their own supervisory, preventive, and repressive measure to regulate the use of HFT in the market. *Third*, Indonesia should adopt few supervisory, preventive, and repressive provisions from United States, especially on strengthening the prevention methods on trading platforms and the authority of OJK.

**Keywords:** High-Frequency Trading, Market Manipulation, Capital Market Law, Indonesia Capital Market Law, United States Capital Market Law

---

\* Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, International Undergraduate Program.

\* Lecturer at the Business Department of Business Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.



***Manipulasi Pasar Baru: Studi Perbandingan antara Hukum Pasar Modal  
Indonesia dengan Hukum Pasar Modal Amerika Serikat dalam Penggunaan  
Perdagangan Frekuensi Tinggi***

*Penulis:*

**M. Trisakti Anugerah Putra Sandy\* dan M. Hawin\***

**INTISARI**

*Perdagangan Frekuensi Tinggi (“PFT”) adalah terobosan dalam hal perdagangan di dalam pasar modal. Namun, pada 2010 PFT diduga menyebabkan krisis kilat yang berakibat pada 20% koreksi pada pasar Amerika Serikat dalam waktu 20 menit. Sementara, di Indonesia sudah satu langkah menuju penggunaan PFT dalam pasar. Maka dari itu, Penelitian Hukum ini ditulis untuk menganalisa dampak dan usaha dalam menghadapi PFT. Dalam mencapainya, Penelitian Hukum ini mengformulasikan tiga perumusan masalah yang memiliki tujuan yaitu; pertama, untuk menganalisa bagaimana PFT dapat memanipulasi pasar dan dampaknya. Kedua, untuk mencari kedua negara usaha dalam mengawasi, mencegah, dan menanggulangi PFT yang manipulatif. Ketiga, untuk memberi saran bagi Indonesia dari ketentuan-ketentuan Amerika Serikat yang dapat diadopsi oleh Indonesia.*

*Metodologi Penelitian Hukum yang digunakan adalah bentuk studi perbandingan. Penelitian Hukum ini sebagian besar bergantung pada hukum dan peraturan sebagai data primer dan studi lainnya sebagai data sekunder dalam Penelitian Hukum ini.*

*Dalam menganalisa data yang terkumpul, Penelitian Hukum ini menyimpulkan bahwa; pertama, PFT memiliki potensi untuk memanipulasi pasar, ditunjukkan dalam kejadian pada krisis kilat 2010 yang dimana PFT digunakan untuk mengelabui pasar derivatif. Dan pula, penggunaan PFT dapat berdampak pada likuiditas dan volatilitas pasar. Kedua, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki ketentuan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan untuk mengatur penggunaan PFT. Ketiga, Indonesia dapat mencontoh ketentuan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan dari Amerika Serikat, terutama dalam penguatan metode pencegahan dalam platform perdagangan dan otoritas OJK.*

*Kata Kunci: Perdagangan Frekuensi Tinggi, Manipulasi Pasar, Hukum Pasar Modal, Hukum Pasar Modal Indonesia, Hukum Pasar Modal Amerika Serikat.*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, International Undergraduate Program

\* Dosen Departemen Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.